



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 206 / Pid.Sus / 2015 / PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **KHOE GIAN TO RAHARJO Bin Alm. KHOE TING TJONG** ;-----

Tempat lahir : Semarang ;-----

Umur/ tgl. Lahir : 46 tahun/ 15 Nopember 1968 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : JL. Murti Jati N0.292 Perumahan Muktiharjo Indah
RT.10, RW.15, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan
Pedurungan, Kota Semarang ;-----

Agama : Kristen ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 2 September 2015 Nomor : 206/Pid.Sus/2015/PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan tanggal 6 Agustus 2015 Nomor : 206/Pid.Sus/2015/PT SMG. dalam perkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tanggal 16 Maret 2015 N0.Reg.Perk : PDM-05/ SALT/ Euh.2/03/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

Bahwa la Terdakwa KHOE GIAN TO RAHARJO BIN ALM KHOE TING TJONG pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2014 bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempatan Langensuko Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang, memeriksa dan mengadili, setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (S3) Tanpa Izin, seharusnya pengelolaan limbah B3 tersebut wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi KRISTIN NAPSIANI sedang menjemput anak di SDN Negeri Salatiga dan melihat ada sebuah truk bermuatan accu sedang membongkar muatan di depau SMPN 01 Salatiga dan berselang 5 (lima) menit kemudian truk tersebut pergi kearah Jalan Kartini Salatiga dan saksi Kristin merasa curiga dengan aktifitas bongkar muat accu tersebut.-----

- Bahwa aktifitas tersebut berbahaya karena dilakukan dilingkungan anak sekolah/keramaian yang membahayakan masyarakat. Selanjutnya saksi Kristin mengikuti truk tersebut dan sampai di perempatan Jalan Langensuko Salatiga saksi Kristin meminta tolong kepada anggota Polres Salatiga yang sedang bertugas mengatur perempatan jalan tersebut yaitu saksi Agus Setiawan untuk menghentikan sebuah KBM Truk Box yang mengangkut limbah B3 berupa air accu bekas yang sebelumnya telah melakukan bongkar muat di depan sekolah.----

- Kemudian saksi Agus Setiawan melihat truk box merk Isuzu warna putih No Pol H-1645-VW melintas di perempatan Langensuko dari arah Margosari yang didalamnya ada 3 (tiga) orang penumpang yakni Terdakwa Khoe Gianto Rahardjo sebagai pemilik usaha, Saksi Muhaimin sebagai supir dan saksi Yudha Kusuma sebagai kernet.-----

- Setelah menghentikan truk box tersebut Saksi Agus Setiawan melakukan pemeriksaan surat surat keengkapan kendaraan dan saksi Agus Setiawan meminta untuk membuka box KBM tersebut, setelah dibuka didapati berupa :-----

- a. Drum tampungan ukuran 2 Liter yang berisi 1/3 drum air accu bekas
- b. 8 (delapan) buah jerigen ukuran 20 liter yang berisi air Zuur.
- c. 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran 20 liter yang berisi air tap-tapan air accu / air accu bekas.
- d. 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) buah accu mobi! bekas berbagai merk.
- e. 96 (sembilan puluh enam) buah accu sepeda motor bekas berbagai merk.

- Bahwa terhadap barang-barang tersebut, saksi Agus Setiawan menghubungi Piket Reskrim Polres Salatiga melalui HT untuk membantu melakukan pemeriksaan terhadap truk box tersebut beserta isinya.-----

- Bahwa Terdakwa KHOE GIANTO RAHARJO mendapatkan air accu bekas dan accu bekas tersebut dibeli dari toko Budi Motor Purwokerto, Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses Purwokerto, Toko new Agung Purwokerto. dan Toko Motor didaerah kretek Wonosobo yang kemudian air accu tersebut terdakwa tampung.-----

- Bahwa air accu tersebut akan terdakwa bawa pulang ke Perumahan Mukti Harjo Indah Jalan Murti Jati Nomor 292 RT 10 RW 05 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang untuk disuling atau diproses lagi menjadi air zuur sedangkan air accu bekas terdakwa jual kepada orang lain atau dijual ke pabrik.-----

- Bahwa terdakwa membeli accu bekas tersebut dengan harga sekitar Rp. 2600 (dua ribu enam ratus rupiah) dan terdakwa jual dengan kondisi masih baik dengan harga Rp. 4500,-(empat ribu lima ratus rupiah).-----

- Bahwa dalam mengangkut air accu dan accu bekas tersebut terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan, pemanfaatan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) baik dari Kementerian Perhubungan yang sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, baik perorangan atau badan hukum.-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslapor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1220/ KKF/2014 tanggai 10 Desember 2014 terhadap barang bukti berupa :-----

- BB-2822/2014/KKF berupa 1 (satu) buah Accu bekas mobil.
- BB-2823/2014/KKF berupa 1 (satu) botol plastic berisi cairan bening
- BB-2824/2014/KKF berupa 1 (satu) botol plastic berisi cairan bening.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut mengandung asam sulfat 10 % (H₂SO₄).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Tanggal 7 Juli 2015 N0.Reg.Perk : PDM-05 /Salti / Euh.2/03/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan Terdakwa **KHOE GIAN TO RAHARJO BIN ALM KHOE TING TJONG** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **KHOE GIANTO RAHARJO BIN ALM KHOE TING TJONG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsider **6 bulan** kurungan, dengan perintah terdakwa di tahan ;-----

- Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 unit KBM Truk Box Merk isuzu warna putih tahun 1997 no pol H-1465 VW No ka MHCNKR58LVC004894 No sin : Y974894 berikut STNK an PT WINDUKA UTAMA alamat beringin Raya 37 ngaliyan semarang dan berikut kunci kontaknya

Terhadap barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Khoe Gianto

- 8 (delapan) buah jerigen ukuran 20 liter yang berisi air zur (air accu)
- 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran 20 liter yang berisi air tap tapan air accu bekas
- Drum tampungan air ukuran 220 liter yang berisi air tap tap an air accu (air accu bekas) sekitar sepertiganya
- 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) buah accu mobil bekas berbagai merk
- 96 (Sembilan puluh enam) buah accu sepeda motor bekas berbagai merk
- 1 (satu) buah buku catatan rekapan penjualan merk gelatik kembar

Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Salatiga telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Agustus 2015 Nomer : 14/Pid.Sus/2015/PN.Slt yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- Menyatakan Terdakwa **KHOE GIANTO RAHARJO Bin Alm KHOE TING TJONG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGELOLAAN LIMBAH B3 TANPA IJIN** ;-----

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KHOE GIANTO RAHARJO Bin Alm KHOE TING TJONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;-----

- Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;-----

- Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 unit KBM Truk Box Merk isuzu warna putih tahun 1997 no pol H-1465 VW No ka MHCNKR58LVC004894 No sin : Y974894 berikut STNK an PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINDUKA UTAMA alamat beringin Raya 37 ngalihan semarang dan berikut kunci kontaknya

Dikembalikan kepada terdakwa Khoe Gianto Raharjo ;

- 8 (delapan) buah jerigen ukuran 20 liter yang berisi air zur (air accu)
- 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran 20 liter yang berisi air tap tapan air accu bekas
- Drum tampungan air ukuran 220 liter yang berisi air tap tap an air accu (air accu bekas) sekitar sepertiganya
- 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) buah accu mobil bekas berbagai merk
- 96 (Sembilan puluh enam) buah accu sepeda motor bekas berbagai merk
- 1 (satu) buah buku catatan rekapan penjualan merk gelatik kembar

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga masing-masing tanggal 10 Agustus 2015 dan 11 Agustus 2015 yang tertuang dalam Akta permintaan banding masing-masing Nomor : 14/Pid.Sus/2015/PN.Slt ;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Terdakwa tanggal 11 Agustus 2015 Nomor: 14 / Pid.Sus / 2015 /PN.Slt dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2015 Nomor : 14/Pid.Sus/2015/PN.Slt;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 20 Agustus 2015 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2015 Nomor : 14/Pid.Sus/2015/PN.Slt;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 1 September 2015 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 8 September 2015 Nomor : 14/Pid.Sus/2015/PN.Slt;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 18 Agustus 2015 dan 21 Agustus 2015 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa Nomor : 14/Pid.Sus/2015/PN.Slt yang telah diputus Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 6 Agustus 2015 sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2015 dan Terdakwa tanggal 11 Agustus 2015 dengan demikian permintaan banding dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa telah diajukan dalam tengang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak menerapkan sanksi administrasi;-----
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam awal proses pemeriksaan;-----
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan apakah limbah air accu termasuk limbah B3;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak semua dali-dalil yang diuraikan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Memori banding tertanggal 24 Agustus 2015;-----
- Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah sesuai dengan perbuatannya kecuali mengenai pembedanaan badan ;-----
- Bahwa mohon Majelis hakim tingkat banding menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 6 Agustus 2015 Nomor : 14/Pid.Sus/2015/PN.Slt Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa- Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta pertimbangan tersebut dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini ---

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori bandingnya karena hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, dengan demikian Memori banding tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat benarkan maka putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat Pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) Undang-Undang No:32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 14/Pid.Sus/2015/PN.Slt tanggal 6 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **29 SEPTEMBER 2015** oleh Kami **SUNTORO HUSODO, SH.MHum** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **I WAYAN KOTA, SH.MH** dan **NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 September 2015 Nomor : 206 / Pid.Sus/ 2015 / PT.Smg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 6 OKTOBER 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. SUDIRMAN MUSLIM , SH.MHum** Panitera

Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;

ttd

SUNTORO HUSODO, SH.MHum

Hakim Anggota ;

ttd

Hakim Anggota ;

ttd

I WAYAN KOTA, SH .MH

NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH

Panitera Pengganti ;

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUDIRMAN MUSLIM, SH.MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)